



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Muhammad Ardan Als. Gurdan Bin Alm. Abidin;
Tempat Lahir : Muara Wahau;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Wahau, Rt. 005, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Muhammad Ardan Als Gurdan Bin (Alm) Abidin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Muhammad Ardan Als Gurdan Bin (Alm) Abidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Ban Truck Vulkanisir merk BRIGESTONE dengan ukuran 750-16 warna hitam;*Dikembalikan kepada Saksi H. Anwar Als Aan Bin (Alm) Abdul Riah;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ardan Als Gurdan Bin (Alm) Abidin pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah Saksi H. Anwar Als Aan Jl. YA. Lenjau RT.002, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wita pada saat Terdakwa sedang dirumah almarhum ibunya kemudian melihat ada orang menyelip masuk kerumah Saksi H. Anwar Als Aan, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi H. Anwar Als Aan dan orang yang Terdakwa lihat tadi langsung melarikan diri dan pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa barang dirumah Saksi H. Anwar Als Aan yaitu 1 (satu) buah ban truck diteras rumah, 1 (satu) buah ban truck dipekarangan belakang rumah, 1 (satu) buah bor listrik diatas ban truck yang ada diteras rumah dan 1 (satu) buah speaker mini dibawah pohon sawit, selanjutnya sekira jam 03.00 Wita Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi H. Anwar Als Aan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat milik sdr. Candra yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truck diteras rumah dan 1 (satu) buah bor listrik kemudian dibawa ke lokpon disembunyikan disemak-semak dekat rumah sdr. Iwan Amporo, selanjutnya Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi H. Anwar Als Aan untuk mengambil 1 (satu) buah ban truck dan 1 (satu) buah speaker mini yang kemudian disembunyikan dilokasi yang sama dengan barang yang pertama, selanjutnya sekira jam 06.00 Wita Terdakwa memberitahukan dan menceritakan kepada Saksi Ika Rahman Als Ika (Terdakwa dalam berkas tersendiri) telah mengambil 2 (dua) buah ban truck, 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah speaker mini dirumah Saksi H. Anwar Als Aan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ika Rahman Als Ika untuk mengantarkan 2 (dua) buah ban truck tersebut kerumah sdr. Sudir Als Doyok (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian dibeli oleh Saksi Nuryadi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Anwar Als Aan selaku pemilik 2 (dua) buah ban truck, 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah speaker mini mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Anwar Als Aan Bin Abdul Rifai Alm;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 2 (dua) buah Ban Truck vulkanisir merk Brigestone, 2 (dua) gallon racun rumput merk Roundup, 1 (satu) unit Mesin Bor merk Moderen warna Oren kemerah-merahan dan 1 (satu) unit Sound/Speaker;
 - Bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Muara Wahau RT.002, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa sebelum diketahui hilang posisi barang-barang tersebut terletak di dalam rumah Saksi tepatnya di dapur;
 - Bahwa isteri Saksi, Sdri Lidia yang pertama kali mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi atas informasi dari Sdr. Ika Rahman;
 - Bahwa ketika Saksi menelpon Sdr. Ika Rahman untuk menanyakan mengenai barang-barang Saksi yang hilang tersebut, Sdr. Ika Rahman mengatakan bahwa orang yang mengambil barang-barang saya adalah Terdakwa dan ketika ditanya di tempat siapa dijual, Sdr. Ika Rahman menjawab di tempat Sdr. Doyok anakny a Sdr. Usman, setelah mematikan telepon, lalu Saksi pergi ke rumah Sdr. Doyok a naknya Sdr. Usman;
 - Bahwa setiba di rumah Sdr. Usman Saksi bertemu dengan Sdr. Nuryadi dan ketika Saksi menanyakan ban truck yang dijual, lalu Saksi ditunjukkan 2 (dua) buah ban truck lalu Saksi perhatikan ciri-cirinya dan saya dengan harga berapa ban tersebut dibeli dan dijawabnya ban itu dibeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika Saksi tanya apa ada barang lain yang dijual dan dijawab hanya ban saja yang dijual dan ketika ditanya siapa yang telah menjual ban tersebut, dan dijawabnya yang menjual adalah Sdr. Ika Rahman;
 - Bahwa benar 2 (dua) buah ban truck vulkanisir Merk Brigestone dengan ukuran 750-16 warna hitam sesuai foto barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Nuryadi mengenal Sdr. Ika Rahman dan ketika Saksi tunjukkan foto Sdr. Ika Rahman, ternyata Sdr. Nuryadi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan pada foto tersebut adalah Sdr. Ika Rahman yang telah menjual 2 (dua) buah ban kepadanya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa 2 (dua) buah ban tersebut ke Polsek Muara Wahau untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Polisi, Sdr. Ika Rahman mengaku bahwa yang mengambil 2 (dua) unit Ban Truck Vulkanisir tersebut adalah Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa, Sdr. Ika Rahman disuruh untuk menjualkan ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Ika Rahman tidak ada meminta ijin kepada Saksi dalam hal menjual 2 (dua) buah ban truck tersebut;
- Bahwa dapur Saksi tempat menyimpan barang-barang tersebut tidak ada pintu dapurnya dan Saksi hanya menutupnya dengan plywood saja karena dapur sedang di renovasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ika Rahman Als Ika Bin Saiful Bahri;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidang, sehubungan Saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) buah ban truck milik H. Aan yang sebelumnya telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) buah ban truck kepada Sdr. Nuryadi;
- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) buah ban truck milik H. Aan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WITA di Jln. Poros Sp.3 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar 2 (dua) buah ban truck vulkanisir Merk Brigestone dengan ukuran 750-16 warna hitam sesuai foto barang bukti tersebut adalah barang yang Saksi jual kepada Sdr. Nuryadi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ban yang disuruh Terdakwa untuk Saksi jual tersebut adalah barang hasil curian di rumah H. Aan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, selain 2 (dua) buah ban Terdakwa juga ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) buah salon kecil dan 2 (dua) galon recun rumput merk Roundup;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah H. Aan di Jalan YA Lejau RT.002 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) buah salon kecil dan 2 (dua) galon recun rumput merk Roundup digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah ban truck itu kepada Terdakwa, karena uangnya sudah habis saya pakai;
- Bahwa Sdr. Nuryadi yang menentukan harga dari 2 (dua) buah ban truck tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada membuat kesepakatan atas pembagian uang hasil penjualan ban;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu H. Aan dalam hal mengambil atau menjual 2 (dua) buah ban truck tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang hasil penjualan ban sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Doyok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nuryadi Bin Saefudin, dimana telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan BAP Penyidikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa ban truk milik H. Aan;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) buah ban truk tersebut milik H. Aan pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 23.00 Wita, datang laki-laki bernama Anwar biasa dipanggil H. Aan bertanya kepada Saksi, apakah ada orang yang menjual 2 (dua) buah ban truck Vulkanisir kepada Saksi yaitu sdr. Ika;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh sdr. Anwar untuk mengecek ban tersebut dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ban tersebut milik Saksi yang diambil orang dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian serta meminta kepada Saksi untuk mengembalikan ban tersebut kepada sdr. Anwar dan keesokan harinya Saksi mengantarkan ban tersebut ke rumah sdr. Anwar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, sekira jam 06.00 Wita setelah membeli ban truck tersebut dari sdr. Ika pada sore harinya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 Wita datang Terdakwa menanyakan apakah uang ban sudah dikasikan kepada sdr. Ika dan dijawab Saksi sudah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi mendengar Terdakwa ada adu mulut dengan sdr. Ika mengenai ban tersebut dengan menggunakan bahasa Kutai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan ataupun meringankan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik H. Aank dan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ika Rahman untuk menjual hasil curian berupa 2 (dua) buah Ban Truck;
- Bahwa barang-barang milik H. Aan yang telah Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) buah Ban Truck vulkanisir merk Brigestone, 1 (satu) unit Mesin Bor merk Moderen warna Oren kemerah-merahan dan 1 (satu) unit Sound/Speaker;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah H. Aan di Jalan YALejau Desa Muara Wahau RT.002, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambilnya, posisi barang-barang tersebut terletak di dalam rumah H. Aan tepatnya di dapur;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah ibu Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada orang menyelinap masuk ke dapur rumah H. Aan lalu Terdakwa mendatanginya dan orang tersebut lari dan ketika Terdakwa di dapur H Aan, Terdakwa melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah Ban Truck vulkanisir merk Brigestone, 1 (satu) unit Mesin Bor merk Moderen warna Oren kemerah-merahan dan 1 (satu) unit Sound/Speaker dan karena sepi, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Ban Truck vulkanisir merk Brigestone, 1 (satu) unit Mesin Bor merk Moderen warna Oren kemerah-merahan dan 1 (satu) unit Sound/Speaker dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pinjam dari Sdr.Candra lalu Terdakwa melangsir barang-barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa membawanya ke rumah Sdr.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan, karena Sdr. Iwan tidak ada, lalu Terdakwa menyembunyikan barang-barang hasil curian itu di semak-semak;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pukul 04.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Ika Rahman dan Terdakwa menyuruh Sdr. Ika Rahman untuk mengantarkan 2 (dua) buah ban truck itu ke rumah Sdr. Nuryadi untuk dijualkan;

- Bahwa dari informasi Sdr. Nuryadi, Sdr. Ika Rahman menjual 2 (dua) buah ban tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar 2 (dua) buah ban truck vulkanisir Merk Brigestone dengan ukuran 750-16 warna hitam sesuai foto barang bukti tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil dari rumah H. Aan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah ban truck itu, karena sudah habis dipakai oleh Sdr. Ika Rahman;

- Bahwa Sdr. Nuryadi yang menentukan harga dari 2 (dua) buah ban truck tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan Ika Rahman tidak ada membuat kesepakatan atas pembagian uang hasil penjualan ban;

- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Ika Rahman tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu H. Aan dalam hal mengambil dan menjual 2 (dua) buah ban truck tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Ban Truck Vulkanisir merk BRIGESTONE dengan ukuran 750-16 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Ardan Als Gurdan Bin (Alm) Abidin pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi H. Anwar Als Aan Jl. YA. Lenjau RT.002, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, telah mengambil barang milik H. Anwar Als Aan yaitu 1 (satu) buah ban truck diteras rumah, 1 (satu) buah ban truck dipekarangan belakang rumah, 1 (satu) buah bor listrik diatas ban truck;
2. Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wita pada saat Terdakwa sedang di rumah almarhum ibunya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melihat ada orang menyelinap masuk ke rumah Saksi H. Anwar Als Aan, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi H. Anwar Als Aan dan orang yang Terdakwa lihat tadi langsung melarikan diri;

3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa barang di rumah Saksi H. Anwar Als Aan yaitu 1 (satu) buah ban truck diteras rumah, 1 (satu) buah ban truck di pekarangan belakang rumah, 1 (satu) buah bor listrik diatas ban truck yang ada di teras rumah dan 1 (satu) buah speaker mini dibawah pohon sawit;

4. Bahwa benar selanjutnya sekira jam 03.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi H. Anwar Als Aan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat milik sdr. Candra yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truck diteras rumah dan 1 (satu) buah bor listrik kemudian dibawa ke lokpon disembunyikan disemak-semak dekat rumah sdr. Iwan Amporo;

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi H. Anwar Als Aan untuk mengambil 1 (satu) buah ban truck dan 1 (satu) buah speaker mini yang kemudian disembunyikan di lokasi yang sama dengan barang yang pertama,;

6. Bahwa benar selanjutnya sekira jam 06.00 Wita Terdakwa memberitahukan dan menceritakan kepada Saksi Ika Rahman Als Ika (Terdakwa dalam berkas tersendiri) telah mengambil 2 (dua) buah ban truck, 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah speaker mini di rumah Saksi H. Anwar Als Aan;

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ika Rahman Als Ika untuk mengantarkan 2 (dua) buah ban truck tersebut kerumah sdr. Sudir Als Doyok (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian dibeli oleh Saksi Nuryadi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak ada ijin dari Saksi H. Anwar Als Aan selaku pemilik barang-barang tersebut;

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Anwar Als Aan selaku pemilik 2 (dua) buah ban truck, 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah speaker mini mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Ad1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Ardan Als. Gurdan Bin Alm. Abidin telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memberi pengertian adanya perbuatan untuk memiliki, menguasai, atau terjadinya perpindahan penguasaan atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain dengan melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian alat bukti dan barang bukti, diketahui Terdakwa Muhammad Ardan Als Gurdan Bin (Alm) Abidin pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi H. Anwar Als Aan Jl. YA. Lenjau RT.002, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, telah mengambil barang milik H. Anwar Als Aan yaitu 1 (satu) buah ban truck diteras rumah, 1 (satu) buah ban truck dipekarangan belakang rumah, 1 (satu) buah bor listrik diatas ban truck;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wita pada saat Terdakwa sedang di rumah almarhum ibunya kemudian melihat ada orang menyelip masuk ke rumah Saksi H. Anwar Als Aan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi H. Anwar Als Aan dan orang yang Terdakwa lihat tadi langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa barang di rumah Saksi H. Anwar Als Aan yaitu 1 (satu) buah ban truck diteras rumah, 1 (satu) buah ban truck di pekarangan belakang rumah, 1 (satu) buah bor listrik diatas ban truck yang ada di teras rumah dan 1 (satu) buah speaker mini dibawah pohon sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 03.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi H. Anwar Als Aan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat milik sdr. Candra yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truck diteras rumah dan 1 (satu) buah bor listrik kemudian dibawa ke lokpon disembunyikan disemak-semak dekat rumah sdr. Iwan Amporo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi H. Anwar Als Aan untuk mengambil 1 (satu) buah ban truck dan 1 (satu) buah speaker mini yang kemudian disembunyikan di lokasi yang sama dengan barang yang pertama. Selanjutnya sekira jam 06.00 Wita Terdakwa memberitahukan dan menceritakan kepada Saksi Ika Rahman Als Ika (Terdakwa dalam berkas tersendiri) telah mengambil 2 (dua) buah ban truck, 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah speaker mini di rumah Saksi H. Anwar Als Aan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ika Rahman Als Ika untuk mengantarkan 2 (dua) buah ban truck tersebut kerumah sdr. Sudir Als Doyok (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian dibeli oleh Saksi Nuryadi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak ada ijin dari Saksi H. Anwar Als Aan selaku pemilik barang-barang tersebut, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Anwar Als Aan selaku pemilik 2 (dua) buah ban truck, 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah speaker mini mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam sampai terbit matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar pukul 03.30 Wita, dimana keadaan gelap dan malam hari. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Saksi H. Anwar Als Aan, tidak mengetahui masuknya Terdakwa, dimana keberadaan Terdakwa dengan tidak dikehendaki oleh pihak Saksi dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam teras dimana masih termasuk bagian dari rumah dan pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi pledoi dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:



- 2 (dua) buah Ban Truck Vulkanisir merk BRIGESTONE dengan ukuran 750-16 warna hitam;

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh H. Anwar Als Aan maka sudah dan sepantasnya untuk dikembalikan kepada H. Anwar Als Aan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar ongkos perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (I) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dan untuk menetapkan putusan yang benar dan adil atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan faktor lain yaitu tujuan dari pidana itu sendiri yang semata-mata bukan bertujuan untuk memberikan pembalasan berupa pidana kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar ia dapat memperbaiki kelakuannya dan dapat kembali kepada masyarakat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ardan Als. Gurdan Bin Alm. Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Ban Truck Vulkanisir merk BRIGESTONE dengan ukuran 750-16 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi H. Anwar Als Aan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada Hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh : Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta di hadir oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Yulanto Prafitto Utomo S.H.,M.H.

Ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

Yanti, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)